



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 214 /2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif perlu dilakukan upaya percepatan penurunan Stunting, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11)
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 281);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);



16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peran Kampung Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Singkil, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 - memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
 - menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten.
 - merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
 - mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten; dan.
 - melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Mei 2023

10 Dzulqadah 1444H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *h*



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inpektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ /2023
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati	Ketua Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten. 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten. 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kabupaten, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota Pelaksanaan	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota Pelaksanaan	
5.	Asisten Administrasi Umum	Anggota Pelaksanaan	

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; 5. Memimpin rembuk Stunting kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6.	Ketua TP PKK Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kabupaten; 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten/kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten/kota; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten/kota.
SEKRETARIAT PELAKSANA			
8.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan,	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi

	dan SDM Bappeda Kab Aceh Singkil		penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
9.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab Aceh Singkil	Anggota	2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
10.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Aceh Singkil	Anggota	3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kab. Aceh Singkil	Anggota	
12.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kab. Aceh Singkil	Anggota	
13.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Dinas P3AP2KB Kab Aceh Singkil	Anggota	
14.	Penyuluh Sosial Muda (Penanggung Jawab Seksi Jaminan Sosial Keluarga Seksi Jaminan Sosial Keluarga) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
15.	Kasie Data dan Pelaporan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
16.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda (Penanggung Jawab Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
17.	Epidemiolog Kesehatan Muda (Penanggung Jawab Seksi Surveilans dan Imunisasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
18.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda (Penanggung Jawab Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
19.	Pembimbing Kesehatan Muda (Penanggung Jawab Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga) Dinas	Anggota	

	Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil		
20.	Perencana Muda (Penanggung Jawab Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan) BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
21.	Perencana Muda (Penanggung Jawab Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial) BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
22.	Perencana Muda (Penanggung Jawab Sub Bidang Pembangunan Manusia) BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
23.	STAF Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTEVENSI SPESIFIK			
24.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator	<p>Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting; 2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota; 3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten/kota; 4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di kabupaten/kota; 5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
25.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
26.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
27.	Kepala Dinas Pangan Kab Aceh Singkil	Anggota	
28.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab Aceh Singkil	Anggota	
29.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
30.	Kepala Bidang Sarana/Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR Kab. Aceh Singkil	Anggota	
31.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas DPMK Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
32.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

33.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
34.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
35.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator	<p>Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah Kampung dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di kabupaten/kota secara berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten/kota; 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
36.	Kepala Pukesmas Se-Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
37.	TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
38.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Aceh Singkil	Anggota	
	Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpeKB) Kabuppaten Aceh Singkil	Anggota	
BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
39.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator	<p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah
40.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
41.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
42.	Direktur UPTD RSUD Aceh Singkil	Anggota	

43.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Dinas DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	<p>Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;</p> <p>2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;</p> <p>3. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kabupaten;</p> <p>4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan Kampung;</p> <p>5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;</p> <p>6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;</p> <p>7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
44.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
45.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT

46.	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator	<p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten yang dilaksanakan, melalui:</p> <p>1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;</p> <p>2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kabupaten;</p> <p>3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan</p>
47.	Kepala BPS Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
48.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
49.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
50.	Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
51.	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

52.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	<p>penurunan Stunting di kabupaten;</p> <p>4. Melaksanakan audit Stunting di kabupaten;</p> <p>5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;</p> <p>6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.</p>
-----	---	---------	---

Apj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS